



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa perempuan memiliki kedudukan penting dalam menentukan baik dan buruknya suatu bangsa dan anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga keberadaannya perlu dilindungi hak-haknya baik pelaku, saksi dan korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran atas hak-haknya;
- b. bahwa telah terjadi kecenderungan peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik pelaku, saksi dan korban di Kabupaten Nganjuk perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan/atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak;
  16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual, ekonomi terhadap korban.
6. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
7. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
8. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai, dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
9. Kekerasan Ekonomi adalah bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
11. Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, yang dilakukan oleh pihak Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Sosial, masyarakat atau pihak lain yang mengetahui dan mendengar akan atau terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
16. Pekerja Sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
17. Komisi Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut KPA adalah lembaga yang menangani perlindungan anak yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
18. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (*Women's Crisis Center*) yang selanjutnya disingkat WCC adalah Organisasi non kedinasan yang peduli terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah Lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medicolegal), psikososial dan pelayanan hukum.
20. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang menyelenggarakan

- perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan serta penegakan hukum terhadap pelakunya.
21. Rumah Aman (*Shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
  22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
  24. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan/atau kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
  25. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
  26. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  27. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
  28. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  29. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
  30. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nganjuk.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik serta penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak; dan
- e. memberikan perlindungan bagi saksi, pelaku dan/atau korban.

### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, sebagai berikut:

- a. cepat;
- b. empati;
- c. non-diskriminasi;
- d. mudah;
- e. adanya jaminan kerahasiaan; dan
- f. tanpa dipungut biaya.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap pelaku, saksi dan korban dilakukan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, tidak diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.
- (2) Penyelenggaran atau pengelolaan PPT atau rumah aman dilarang memungut biaya apapun terhadap pelaku, saksi dan korban.

### Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di dalam rumah tangga dan/atau masyarakat.

BAB IV  
HAK-HAK KORBAN, SAKSI DAN PELAKU

Pasal 6

Setiap korban, saksi dan pelaku berhak mendapatkan informasi, pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, dan penanganan serta perlakuan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, saksi dan pelaku, baik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintah daerah maupun non pemerintah.

Pasal 7

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban, saksi dan pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta pemulihan, baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan;
  - b. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban, pelaku dan saksi dalam bentuk:
  - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban, pelaku dan saksi dengan melibatkan unsur masyarakat;
  - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban, pelaku dan saksi.

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban, pelaku dan saksi.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban, pelaku dan saksi dilakukan secara terpadu oleh lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari UPPA, PPT, WCC, KPA, P2TP2A dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan korban, pelaku dan saksi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 10

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan medicolegal;
  - c. pelayanan psikososial;
  - d. pelayanan hukum untuk membantu korban, pelaku dan saksi dalam menjalani proses peradilan; dan
  - e. pelayanan kemandirian ekonomi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur standar operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Pejabat dan/atau petugas dari UPPA, PPT, WCC, KPA, P2TP2A dan lembaga lain yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan disiplin yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan ijin praktek/ijin kerja;

- c. pembatasan praktek bagi tenaga kesehatan yang praktek mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENDAMPINGAN

### Pasal 12

Pendampingan dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan, pelaku dan saksi.

## BAB VIII PEMULIHAN KORBAN, SAKSI DAN PELAKU

### Pasal 13

Untuk kepentingan pemulihan, korban, saksi dan pelaku dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

### Pasal 14

- (1) Perempuan dan anak korban kekerasan dan saksi berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban dan saksi memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memberikan layanan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan korban dan saksi.
- (3) Pemberian layanan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Kesehatan yang menolak atau tidak mau memberikan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin praktek/izin kerja;
  - c. pembatasan praktek bagi Tenaga Kesehatan yang praktek mandiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 15

- (1) Perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan berhak mendapatkan pelayanan konseling dari pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- (2) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kepada korban, saksi dan pelaku dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan, memberikan rasa aman dan rehabilitasi bagi korban, saksi dan pelaku.
- (3) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani yang menolak atau tidak mau memberikan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran; atau
  - b. peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 16

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, saksi dan pelaku, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

## BAB IX LARANGAN

## Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan perempuan dan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan perempuan dan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan perempuan dan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan dan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan dan anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

- serangkaian kebohongan, atau membujuk perempuan dan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan perempuan dan anak;
  - h. menghalang-halangi perempuan dan anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;
  - i. merekrut atau memperlakui perempuan dan anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
  - j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap perempuan dan anak;
  - k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika; dan/atau
  - l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 18

- (1) Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan perlindungan terhadap korban, saksi dan pelaku kekerasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XI GUGUS TUGAS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

### Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak perlu mengoptimalkan kelembagaan gugus tugas daerah untuk melaksanakan koordinasi lintas sektor secara terpadu.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. Gugus Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak; dan
  - c. Gugus Tugas Daerah Layak Anak.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 20

- (1) Masyarakat dan sektor swasta dapat berperan serta dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan pelaporan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi;

- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan pelaku saksi dan korban kekerasan yang tengah ditempatkan ditempat yang dirahasiakan untuk keamanan atas permintaan pelaku, saksi dan korban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara atau pengelola PPT atau rumah aman yang terbukti memungut biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola yang merupakan Aparatur Sipil Negara, sanksinya ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 September 2015


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2015 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

1.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan merupakan Ibu Bangsa, dan Anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proposional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Negara melalui Pemerintah/Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman warga negara/masyarakatnya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan jiwa, fisik, mental, seksual maupun ekonomi. Hal ini secara filosofis dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Dalam skala nasional, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Di samping itu Pemerintah juga telah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4419).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Di Daerah Kabupaten Nganjuk saat ini terjadi kecenderungan peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Guna mengatasi hal tersebut diperlukan regulasi daerah yang memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mewujudkan perlindungan, agar korban terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Peraturan Daerah ini berisi ketentuan-ketentuan terkait perlindungan perempuan dan anak sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi, maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa pemberian perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan gender adalah bahwa pemberian perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan dengan memandang sama dan adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas non-diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, antar golongan, dan status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

#### Huruf e

Yang dimaksud memberikan perlindungan yang bagi saksi, pelaku dan/atau korban adalah memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkan perempuan secara subordinat terhadap laki-laki.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan informasi adalah informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, UPPA, PPT, WCC, KPA, P2TP2A dan lembaga lain yang peduli terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.

Yang dimaksud dengan pelayanan terpadu adalah layanan yang mencakup konseling, medis, medicolegal, psikososial dan hukum.

Yang dimaksud dengan mendapatkan perlindungan adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Yang dimaksud dengan penanganan berkelanjutan adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis, tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baiknya.

Pasal 7

Yang dimaksud mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun hukum adalah pendampingan yang dilakukan dalam masa pemulihan korban dan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan selama proses peradilan dilaksanakan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pelayanan medis adalah berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik dan/atau psikis korban dan saksi, yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.

Huruf b

Yang dimaksud pelayanan medicolegal adalah merupakan layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.

Huruf c

Yang dimaksud pelayanan psikososial adalah merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, saksi dan pelaku termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.

Huruf d

Yang dimaksud pelayanan hukum adalah untuk membantu korban, pelaku dan saksi dalam menjalani proses peradilan.

Huruf e

Yang dimaksud pelayanan kemandirian ekonomi adalah berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi korban agar dapat mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l dalam Pasal ini termasuk berlaku bagi saksi dan korban.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

1